

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep demokrasi berasal dari perpaduan dua istilah dalam bahasa Yunani kuno: "*demos*" yang berarti rakyat, dan "*kratos/kratein*" yang mengacu pada kekuasaan atau pemerintahan. Secara esensial, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menyerahkan kedaulatan penuh kepada warga negara, di mana proses pengambilan keputusan strategis dilakukan baik secara langsung oleh masyarakat maupun melalui perwakilan terpilih mereka. Prinsip fundamental ini menegaskan bahwa kekuasaan politik yang sah harus bersumber dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat, sebuah filosofi yang kemudian dikenal sebagai pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam suatu negara.¹

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan telah berkembang dalam berbagai bentuk yang beragam di seluruh dunia, masing-masing menyesuaikan dengan karakteristik sosial-politik negara yang bersangkutan. Beberapa varian utama demokrasi yang dikenal secara global antara lain demokrasi konstitusional yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, demokrasi parlementer di mana pemerintah bertanggung jawab kepada badan legislatif, serta demokrasi terpimpin yang menekankan kepemimpinan kuat dengan kontrol politik terpusat. Indonesia mengembangkan model khasnya sendiri yaitu demokrasi Pancasila

¹Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 105.

yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Sementara itu, negara-negara sosialis atau komunis menerapkan demokrasi rakyat dengan pendekatan kolektif, dan Uni Soviet pernah mengembangkan demokrasi Soviet dengan sistem partai tunggal. Berbagai bentuk lain seperti demokrasi nasional yang bernuansa nasionalis juga turut memperkaya khazanah sistem pemerintahan dunia. Keragaman model demokrasi ini menunjukkan kemampuan sistem tersebut untuk beradaptasi dengan konteks sejarah, budaya, dan kebutuhan politik masing-masing negara, sekaligus membuktikan bahwa tidak ada satu bentuk demokrasi yang cocok untuk semua bangsa.²

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis dengan karakteristik unik masing-masing. Kedua bangsa ini masuk dalam kategori negara demokrasi terbesar di dunia jika dilihat dari jumlah penduduknya. Amerika Serikat menempati peringkat ketiga sementara Indonesia berada di posisi keempat dalam klasifikasi negara demokrasi berdasarkan populasi. Besarnya jumlah warga negara di kedua negara ini tidak hanya mempengaruhi skala penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi parameter penting dalam penilaian tingkat demokrasi secara global. Faktor kuantitas penduduk ini turut membentuk karakter sistem demokrasi masing-masing negara, dimana Amerika Serikat mengembangkan model demokrasi liberal dengan sistem *electoral college* , sementara Indonesia mempertahankan demokrasi Pancasila dengan mekanisme pemilihan langsung. Kedua sistem ini,

² *Ibid*

meski berbeda dalam implementasi, sama-sama dirancang untuk mengakomodasi partisipasi politik warga negara dalam skala masif.³


Baik Indonesia maupun Amerika Serikat telah menempuh perjalanan panjang dan berliku dalam membentuk sistem demokrasi mereka saat ini. Indonesia, sejak merdeka pada 1945, mengalami berbagai fase transformasi politik mulai dari periode Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan sistem semi-parlemen, transisi ke negara kesatuan di bawah UUDS 1950, hingga masa Orde Lama yang kembali ke sistem presidensial. Orde Baru kemudian membawa corak pemerintahan otoriter selama 32 tahun sebelum akhirnya tumbang pada 1998, membuka babak baru demokrasi yang lebih terbuka. Salah satu pencapaian terbesar era Reformasi adalah penerapan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, yang menjadi bukti nyata partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Sementara itu, Amerika Serikat juga melalui proses evolusi demokrasi yang unik. Sejak berdiri pada 1776, AS membangun sistem konstitusionalnya melalui serangkaian amendemen dan penyesuaian, termasuk perluasan hak suara dan penyempurnaan mekanisme *electoral college*. Meski tidak mengalami perubahan rezim secara drastis seperti Indonesia, AS terus menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan prinsip federalisme dengan kesetaraan politik.

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali Pemilihan Umum (Pemilu) yang tersebar dalam beberapa periode sejarah politik. Pemilu pertama digelar pada 1955 di era Demokrasi Parlementer. Selama masa Orde Baru (1966–1998), Pemilu

³ Wikipedia “Daftar Negara Menurut Jumlah Penduduk”, <https://id.m.wikipedia.org>, dikunjungi pada tanggal 9 November 2023 Jam 09.28.

dilaksanakan secara rutin setiap 5 tahun, yakni pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pasca-Reformasi 1998, Indonesia mengadakan Pemilu demokratis pada 1999, yang kemudian disusul oleh Pemilu 2004 sebagai momentum bersejarah dengan diterapkannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya. Rentetan Pemilu ini mencerminkan evolusi sistem politik Indonesia, mulai dari fase awal pascakolonial, pemerintahan otoriter, hingga transisi menuju demokrasi partisipatif.⁴



Sepanjang 9 kali penyelenggaraan pemilu di Indonesia, tercermin upaya terus-menerus untuk merumuskan sistem yang paling ideal dan sesuai dengan karakteristik bangsa. Dalam konteks pemilihan presiden, perjalanan demokrasi Indonesia mengalami beberapa tahapan signifikan. Salah satunya adalah era demokrasi parlementer, di mana sistem pemilu yang diterapkan mengadopsi metode proporsional. Pilihan ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan para *founding fathers* saat itu, yang hanya memahami sistem tersebut sebagai warisan kolonial Belanda. Sistem proporsional ini menjadi dasar pelaksanaan pemilu pertama (1955), yang dipandang sebagai satu-satunya model elektoral yang dikenal pada masa transisi pascakemerdekaan. Dominasi warisan kolonial dalam tata kelola pemilu awal ini menunjukkan bagaimana Indonesia perlahan membangun kerangka demokrasinya sambil menyesuaikan dengan realitas sosial-politik yang berkembang.⁵

Pascaberakhirnya periode demokrasi parlementer, Indonesia beralih ke fase demokrasi Pancasila yang menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru. Pada

⁴ Miriam Budiardjo, 2008, *Op. cit.*, hlm. 473.

⁵ *Ibid*

masa ini, sistem distrik mulai diimplementasikan, didorong oleh keyakinan para pemimpin bahwa model ini dapat mengatur partisipasi partai politik secara lebih terkendali dan terorganisir. Pergantian sistem dari proporsional ke distrik dilatarbelakangi kritik terhadap sistem sebelumnya yang dinilai memicu fragmentasi politik akibat banyaknya partai kecil.

Dengan sistem distrik, diharapkan terjadi konsolidasi kekuatan politik melalui perwakilan wilayah, sekaligus mengurangi dominasi partai yang dianggap tidak selaras dengan prinsip Pancasila. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan stabilitas politik, meskipun dalam praktiknya sistem ini juga menuai kritik karena dianggap membatasi ruang gerak partai oposisi.⁶ Pada era sebelumnya, proses pemilihan Presiden selaku kepala negara berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen. Ketentuan ini secara khusus dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat 2, yang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan oleh MPR berdasarkan perolehan suara mayoritas dalam sidang majelis.

Melalui amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, mekanisme pemilihan Presiden oleh MPR resmi dihapuskan. Sistem tersebut digantikan dengan pemilihan langsung oleh rakyat (*popular vote*) yang dianggap lebih demokratis, sederhana, dan transparan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung tanpa perwakilan. Mekanisme pemilihan melalui suara rakyat ini telah digunakan secara konsisten

⁶ *Ibid.*, hlm., 475.

mulai dari Pemilu 2004 hingga Pemilu terakhir pada 2024, dengan masa kepemimpinan Presiden yang terpilih adalah 5 tahun.

Di Amerika Serikat, demokrasi merupakan nilai inti yang menjadi pondasi dalam kehidupan bernegara, berbangsa, maupun interaksi sosial warganya. Mirip dengan Indonesia, proses pengembangan demokrasi di negeri ini juga mengalami perjalanan panjang yang penuh pasang surut. Untuk membangun kestabilan sistem pemerintahan, Amerika Serikat harus melewati berbagai dinamika dan tantangan sejarah. Perjalanan demokrasi Amerika Serikat diwarnai dinamika kompleks, mulai dari konflik internal pada 1860-an yang memperjuangkan kesetaraan bagi warga kulit hitam, sebelumnya termarjinalkan, hingga pengesahan amandemen ke-19 Konstitusi pada 1920 yang mengakui hak suara perempuan. Diikuti undang-undang anti diskriminasi tahun 1954 dan ketimpangan sosial yang belum sepenuhnya teratasi bagi penduduk asli Amerika (suku Indian), seluruh episode ini menggambarkan fluktuasi sistem demokrasi AS. Meski melalui proses panjang yang sarat konflik, Amerika Serikat kini berkembang menjadi salah satu negara dengan sistem demokrasi yang matang dan terinstitusionalisasi.

Konstitusi Amerika Serikat berlandaskan pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertanam secara eksplisit dalam kerangka hukumnya. Dokumen ini menjadi model ideal dalam merefleksikan 3 aspek kunci federalisme: (1) supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi, (2) pembagian kewenangan secara struktural antara pemerintah federal dan negara bagian, serta (3) peran dominan lembaga peradilan federal dalam menjaga integritas hukum.⁷


⁷ C. F. Strong 1966, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Ali Bahasa Derta Sri Widiwartie, Nusa Media, Bandung, hlm.143.

Terkait dengan kekuasaan eksekutif, konstitusi Amerika Serikat menetapkan bahwa masa jabatan Presiden berlangsung selama 4 tahun. Mekanisme pemilihan Presiden diatur dalam konstitusi yang diadopsi pada 17 September 1787 dan mulai berlaku pada 4 Maret 1789. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Amerika Serikat, peran Presiden sangat vital karena menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Sistem pemilihan presiden Amerika Serikat menawarkan mekanisme unik yang menjadi ciri khas demokrasi negara tersebut. Sebagai pelopor sistem presidensial modern sejak deklarasi kemerdekaan 1776, AS mengembangkan model pemilihan melalui *electoral college*, sebuah lembaga pemilih khusus yang telah beroperasi sejak 1789. Mekanisme ini lahir dari kompromi konstitusional antara dua kubu: yang menginginkan pemilihan langsung oleh rakyat dan yang mengusung pemilihan oleh badan legislatif. Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan sistem pemilihan langsung (*popular vote*), Amerika Serikat menerapkan sistem tidak langsung di mana warga negara sebenarnya memilih elektor yang kemudian akan menentukan Presiden. Sistem *electoral college* ini mencerminkan karakteristik federal AS yang menyeimbangkan antara prinsip perwakilan negara bagian dan kedaulatan rakyat, sekaligus menjadi pembeda utama dengan sistem presidensial di Indonesia meskipun sama-sama menganut model pemerintahan presidensial.

Pemilu merupakan mekanisme seleksi yang memungkinkan delegasi atau pemberian kewenangan kedaulatan kepada partai politik maupun individu yang terpilih untuk memegang kekuasaan. Fungsi pemilu ini adalah sebagai wujud nyata dari prinsip rakyat yang berdaulat. Oleh karena itu, dalam konstitusi

Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (2), ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian, pemilu telah menjadi tradisi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, dan konstitusi mengatur serta menetapkan tujuan serta prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pemilu tersebut. Secara umum, negara demokratis wajib menyelenggarakan pemilu untuk memilih pemimpin negara secara umum dan berkala, dengan berlandaskan pada asas pemilihan yang langsung, umum, jujur, adil, rahasia, dan bebas.⁸



Duverger berpendapat, terdapat dua metode pengisian jabatan, yaitu metode langsung (*direct method*) dan metode tidak langsung (*indirect method*). Metode langsung berarti pengisian jabatan dilakukan langsung oleh rakyat melalui pemilihan individu yang akan menjabat posisi tertentu dalam pemerintahan. Sementara itu, metode tidak langsung, yang juga dikenal sebagai demokrasi perwakilan, adalah cara pengisian jabatan di mana rakyat memilih individu atau partai politik yang kemudian bertugas memilih orang yang dianggap kompeten untuk menduduki jabatan tertentu dan menjalankan fungsi kelembagaan negara. Sejak tahun 2004, Indonesia telah mengadopsi sistem *popular vote* dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Konsep *one man one vote*, di mana setiap warga yang memenuhi syarat memiliki hak suara, menghasilkan suara terbanyak (*popular vote*) dan dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut masyarakat Indonesia. Mekanisme penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih diatur dalam Pasal 416 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

⁸ Ikhsan Darmawan, 2013, *Analisis Sistem Politik Indonesia*, CV.Alvabeta , Jakarta, hlm. 45.

- (1) Kandidat Capres serta Cawapres dipilih melalui Pemilu yaitu yang memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dari keseluruhan suara sah yang ada, dengan minimum 20% (dua puluh persen) suara di tiap-tiap Provinsi yang tersebar pada lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) keseluruhan Provinsi Indonesia.
- (2) Bila tidak terdapat kandidat Capres serta Cawapres yang terpenuhinya syarat di atas maka 2 (dua) kandidat Capres serta Cawapres yang memperoleh suara paling banyak akan dipilih lagi dengan langsung melalui Pilpres putaran dua.

Sementara itu, Amerika Serikat menggunakan sistem pemilihan yang berbeda dengan melibatkan 538 anggota dewan pemilih (*electors*) yang bertugas memilih Presiden dan Wakil Presiden setiap hari Selasa pada minggu pertama bulan November, setiap 4 tahun sekali. Para *electors* ini dipilih langsung oleh rakyat untuk tujuan tersebut. Jumlah *electors* di Amerika Serikat ditentukan berdasarkan komposisi 435 kursi di *House of Representatives* (DPR) dan 100 kursi di Senat, ditambah 3 suara *electoral votes* untuk ibu kota Washington DC, sehingga totalnya menjadi 538 orang. Feri Amsari memaparkan, alokasi anggota dewan pemilih di setiap negara bagian berbeda-beda dan dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah populasi berdasarkan hasil sensus penduduk.⁹

Negara bagian dengan populasi padat seperti California memiliki jumlah *electors* yang besar, yaitu sebanyak 55 suara *electoral votes*. Diikuti oleh Texas dan Florida yang masing-masing memiliki 38 dan 29 suara *electoral votes*. Sebaliknya, negara bagian yang berpenduduk lebih sedikit seperti Montana, Delaware, dan North Dakota hanya mendapatkan 3 suara *electors*. Berbeda dengan Indonesia, dalam sistem *electoral college* di Amerika Serikat, pasangan

⁹Feri Amsari, "Perbedaan Pemilu Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat", <https://nasional.tempo.co>, dikunjungi pada 10 November 2023 Jam 13.22.

calon Presiden dan Wakil Presiden harus memperoleh minimal 270 suara *electors* untuk bisa memenangkan pemilihan.

Kedua negara menerapkan sistem yang berbeda dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem *popular vote* yang digunakan di Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga untuk memilih langsung pemimpinnya tanpa perantara. Dengan prinsip *one man, one vote*, negara mengakui bahwa setiap suara memiliki nilai yang setara dalam pemilihan umum, sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Menurut Mahfud M.D, sistem pemilihan langsung ini mampu menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang benar-benar mencerminkan kehendak suara mayoritas rakyat, serta penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah digulingkan di tengah masa jabatan.¹⁰ Hal ini meningkatkan partisipasi, representasi, dan akuntabilitas rakyat terhadap pemimpinnya.

Sementara itu, sistem *electoral college* di Amerika Serikat memungkinkan terpilihnya Presiden yang memenangkan suara *electoral vote* meskipun kalah dalam perolehan suara populer. Kejadian ini pernah terjadi beberapa kali, seperti pada pilpres 1824 dengan Andrew Jackson, pilpres 1876 dengan Samuel Tilden, pilpres 1888 dengan Grover Cleveland, pilpres 2000 dengan Al Gore, dan pilpres 2016 dengan Hillary Clinton. Sistem *electoral college* secara tidak langsung mendorong pasangan calon untuk melakukan kampanye yang luas dan merata di seluruh wilayah negara bagian. Kampanye tidak hanya difokuskan pada negara bagian dengan populasi besar, tetapi juga

¹⁰Nurhayu Handayani P, 2023, "Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum," Jurnal Panah Keadilan, Vol 2, No 2, 2023, hlm. 71.

harus menjangkau negara bagian dengan populasi kecil. Dengan demikian, seluruh warga Amerika Serikat di 50 negara bagian dapat menerima informasi langsung mengenai visi dan misi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden selama masa kampanye berlangsung.

Sistem *popular vote* yang diterapkan di Indonesia menyebabkan kampanye berjalan secara terpusat. Pulau Jawa, yang memiliki populasi penduduk jauh lebih besar dibandingkan pulau-pulau lain, menjadi fokus utama dalam agenda kampanye setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Misalnya, pada Pemilu 2024, pemilih di Pulau Jawa mencapai sekitar 56% dari total pemilih nasional. Dengan kata lain, lebih dari separuh pemilih nasional berada di Pulau Jawa, sehingga pasangan calon cenderung memusatkan pembahasan isu-isu yang terjadi di pulau tersebut dalam kampanye mereka.

Penelitian mengenai perbandingan sistem pemilihan presiden di Indonesia dengan di Amerika Serikat sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti lain. Ditemukan beberapa skripsi lain yang terkait dengan topik ini.

Pertama, skripsi Nurhidayati yang berjudul “*Electoral college dalam Demokrasi Amerika Serikat Pasca Tahun 2000*”. Skripsi ini fokus membahas tentang bagaimana jalannya sistem *electoral college* dalam demokrasi Amerika Serikat setelah tahun 2000. Skripsi tersebut menghasilkan simpulan bahwa, Pasca-2000, *electoral college* semakin dipertanyakan sebagai mekanisme demokratis, terutama karena gagal mencerminkan prinsip mayoritas (*majority rule*) dan memicu polarisasi.¹¹

¹¹ Nurhidayati, 2018, *Electoral College Dalam Demokrasi Amerika Serikat Pasca Tahun 2000*, Skripsi Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, hlm. 96.

Kedua, skripsi Septaviani Diana yang berjudul “*Kajian Yuridis Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat*”. Skripsi ini mengupas perbedaan konsep pemilihan serta diskursus antara sistem *electoral college* di Amerika Serikat dan *popular vote* di Indonesia. Skripsi ini menyimpulkan bahwa, masing-masing sistem di kedua negara sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. AS mengutamakan keseimbangan federal, sedangkan Indonesia menegaskan kedaulatan rakyat mutlak.¹²

Sebagai negara yang memiliki banyak kesamaan namun memilih dua sistem berbeda dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, perbandingan antara sistem *electoral college* di Amerika Serikat dan sistem *popular vote* di Indonesia menjadi relevan. Dari perbandingan tersebut, muncul pertanyaan apakah kedua sistem yang digunakan oleh masing-masing negara sudah tepat dan sesuai dengan kondisi Amerika Serikat dan Indonesia. Mengingat populasi yang sangat besar di kedua negara, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pemilihan Presiden yang diterapkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyatnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul “PERBANDINGAN EFEKTIVITAS SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN *POPULAR VOTE* DAN *ELECTORAL COLLEGE* DALAM MEWAKILI SUARA RAKYAT DI NEGARA KEPULAUAN DAN NEGARA DISTRIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹² Septaviani Diana, 2021, “*Kajian Yuridis Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat*” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, hlm. 116.

1. Bagaimana karakteristik sistem pemilihan presiden dan wakil presiden *popular vote* di Indonesia?
2. Bagaimana karakteristik sistem pemilihan presiden dan wakil presiden *electoral college* di Amerika Serikat?
3. Bagaimana efektivitas pemilihan presiden dan wakil presiden dengan sistem *popular vote* di Indonesia dan sistem *electoral college* di Amerika Serikat dalam mewakili suara rakyat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui karakteristik sistem pemilihan presiden dan wakil presiden *popular vote* di Indonesia
2. Untuk mengetahui karakteristik sistem pemilihan presiden dan wakil presiden *electoral college* di Amerika Serikat
3. Untuk mengetahui efektivitas pemilihan presiden dan wakil presiden dengan sistem *popular vote* di Indonesia dan sistem *electoral college* di Amerika Serikat dalam mewakili suara rakyat

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, Penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, sebagai referensi akademis bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam kajian sistem pemilihan

presiden. Kedua, bagi peneliti sendiri, studi ini berperan penting dalam memperluas pemahaman komparatif tentang efektivitas dua sistem pemilu, antara mekanisme *popular vote* ala Indonesia dan *electoral college* yang dianut Amerika Serikat, dalam merepresentasikan aspirasi politik rakyat. Analisis perbandingan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru tentang bagaimana masing-masing sistem elektoral tersebut berfungsi dalam konteks negara demokrasi modern dengan karakteristik sosio-politis yang berbeda.

- 
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam disiplin Hukum Tata Negara. Secara lebih spesifik, kajian komparatif ini diharapkan mampu memperkaya wacana akademis mengenai sistem pemilihan presiden sebagai salah satu pilar penting dalam hukum ketatanegaraan. Temuan penelitian dapat menjadi bahan diskusi dan referensi bagi pengembangan teori hukum konstitusional, khususnya terkait mekanisme representasi politik dalam sistem pemerintahan presidensial.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum, akademisi (khususnya mahasiswa fakultas hukum), hingga masyarakat umum. Fokus kajian terletak pada analisis komparatif efektivitas dua sistem pemilihan presiden, antara model *popular vote* yang diterapkan di Indonesia sebagai negara kepulauan dan sistem *electoral college* yang digunakan Amerika Serikat sebagai negara berbasis negara bagian. Studi ini bertujuan memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana

masing-masing mekanisme pemilu tersebut mampu (atau tidak mampu) merepresentasikan suara rakyat secara optimal dalam konteks geografis dan sistem pemerintahan yang berbeda. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi bahan diskusi konstruktif dalam memahami dinamika sistem elektoral di dua negara dengan karakteristik demokrasi yang unik.

- b. Kajian ini dirancang untuk membuka ruang diskusi baru tentang optimalisasi sistem pemilihan di berbagai bentuk negara, sekaligus menyediakan kerangka metodologis bagi penelitian lanjutan di bidang hukum tata negara dan ilmu politik.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan memverifikasi suatu pengetahuan melalui serangkaian kegiatan sistematis. Proses ini meliputi pengumpulan data secara komprehensif, dilanjutkan dengan analisis mendalam yang dilakukan dengan pendekatan metodologis yang ketat. Ciri utama penelitian terletak pada penerapan metode ilmiah yang menjamin objektivitas, ketelitian, dan keteraturan dalam setiap tahapannya, mulai dari perumusan masalah, pengujian hipotesis, hingga penarikan kesimpulan.¹³

Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Bagian ini menguraikan pendekatan metodologis yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Secara filosofis, istilah 'metode' berakar dari bahasa Yunani "*methodos*" yang secara harfiah

¹³ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, Cetakan Kedua, hal. 16.

bermakna 'jalan' atau 'cara'. Dalam konteks keilmuan, ini merujuk pada prosedur sistematis dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Sebagaimana ditegaskan oleh pakar metodologi Kartini Kartono, metode penelitian merupakan: "Kerangka kerja sistematis yang mencakup pola pikir (epistemologis) dan langkah operasional (teknis) yang dirancang secara metodis untuk melaksanakan penelitian guna mencapai tujuan ilmiah yang telah ditetapkan."¹⁴

Penentuan metode penelitian harus dilakukan secara cermat dan tidak dapat dipilih secara arbitrer, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik disiplin ilmu dan spesifikasi masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum, yang menjadi fokus utama adalah pencarian dan penegasan nilai-nilai kebenaran hukum (legal truth). Oleh karena itu, pemilihan metodologi harus mempertimbangkan hakikat kajian hukum yang multidimensi.

Seperti yang telah dikemukakan diatas tentang berbagai macam sifat penelitian dan pendekatan bidang studi yang akan dilakukan umumnya dapat dilakukan dengan pendekatan normatif, empiris, dan normatif empiris. Dalam menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut diatas tidak terlepas dalam pembahasannya menggunakan norma-norma hukum baik yang berasal dari perundang-undangan maupun diluar undang-undang. Untuk membahas masalah yang dihadapi pada penelitian ini dapat menggunakan metode pendekatan normatif. Metode pendekatan normatif yang dimaksudkan adalah sebagai suatu usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm., 58.

Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, atau sejarah hukum.¹⁵ Pendekatan normatif tadi berguna untuk menganalisis data-data dalam uraian penyajian data, untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil akhir pada penelitian. Kemudian dapat pula menggunakan dasar-dasar yuridis atau dasar-dasar hukum sebagai bahan acuan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan penjelasan beberapa metode pendekatan yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendekatan yang cocok dan dapat digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan diatas adalah menggunakan dasar-dasar hukum dalam mengambil keputusan dan menggunakan penyesuaian hukum didalamnya.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan hukum dilakukan dengan menganalisis secara komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemilu, baik di Amerika Serikat maupun Indonesia. Fokus kajian lebih diarahkan pada regulasi di Indonesia mengingat banyaknya produk hukum yang mengatur pemilihan langsung. Beberapa di antaranya meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta berbagai undang- undang lain yang terkait dengan mekanisme pemilihan presiden secara langsung.
- b. Pendekatan penelitian ini mengkaji perbandingan sistem pemilihan

¹⁵ Setjen DPR RI, *Modul Perancangan Undang-Undang*, Jakarta: Sekretarit Jendral DPR RI, 2008, hlm., 5.

presiden langsung antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kedua negara ini memang sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif yang dominan. Namun, meskipun memiliki kesamaan dalam bentuk pemerintahan, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme pemilihan presidennya. Indonesia menerapkan sistem pemilihan langsung murni, di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun. Sementara itu, Amerika Serikat menggunakan sistem *Electoral college*, di mana rakyat memilih elektor yang kemudian bertugas memilih presiden berdasarkan mandat dari pemilih di masing-masing negara bagian. Perbedaan fundamental inilah yang menjadi alasan penggunaan metode penelitian komparatif, dengan fokus analisis pada perbedaan proses pemilihan langsung di kedua negara. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi karakteristik unik masing-masing sistem serta evaluasi kelebihan dan kekurangannya.

- c. Dengan menelusuri dinamika historis, pendekatan ini memungkinkan dilakukannya perbaikan sistemik terhadap kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Analisis komparatif historis antara kedua negara ini menghasilkan perspektif komprehensif untuk pengembangan sistem pemilihan yang lebih ideal.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data penelitian terbatas

pada bahan kepustakaan atau data sekunder. Jenis data yang digunakan meliputi:¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan mengandung norma-norma dasar. Jenis bahan hukum ini meliputi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pembentukan undang-undang (seperti risalah atau notulensi), putusan pengadilan, serta hukum-hukum yang belum terkodifikasi. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup konstitusi dari kedua negara yang diteliti, yaitu

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) *The Constitution of the United States of America*
- 3) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dari Indonesia,
- 5) *United States Code (U.S.C)*
- 6) *Bill of Rights*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang berfungsi untuk menganalisis dan menginterpretasikan bahan hukum primer. Berbeda dengan dokumen resmi, bahan hukum sekunder bersifat akademis dan terdiri atas berbagai publikasi yang dikembangkan oleh para ahli di bidang hukum. Jenis- jenisnya meliputi buku teks karya pakar hukum, jurnal-jurnal ilmiah, kamus hukum, artikel penelitian, makalah akademis, konten digital berupa situs internet, serta komentar-komentar ahli terhadap putusan pengadilan. Bahan- bahan ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun sangat

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Presss, hlm.52.

penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konteks, perkembangan, dan penerapan berbagai peraturan dalam praktik hukum. Keberadaan bahan hukum sekunder membantu peneliti dalam menganalisis masalah hukum secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan pendapat para ahli di bidang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan penunjang, bahan hukum tersier tidak mengandung analisis mendalam, namun sangat penting untuk memastikan ketepatan pemahaman terhadap terminologi dan konsep dasar dalam penelitian hukum. Bahan-bahan ini terutama berguna dalam tahap awal penelitian untuk membangun kerangka pemahaman dasar sebelum masuk ke analisis yang lebih mendalam terhadap bahan primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumen dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Studi dokumen dilakukan melalui telaah komprehensif terhadap berbagai sumber tertulis, termasuk literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yuridis lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan para ahli dan praktisi hukum untuk mendapatkan perspektif mendalam terkait isu yang diteliti. Data yang diperoleh dari kedua metode tersebut kemudian akan melalui proses verifikasi, sistematisasi, dan analisis mendalam untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Pendekatan multi-metode ini diharapkan

dapat memberikan pemahaman yang holistik dan komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengembangkan pembahasan secara sistematis melalui narasi yang logis, runtut, dan mudah dipahami. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan argumentasi hukum secara terstruktur dengan mendasarkan pada berbagai sumber otoritatif, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori-teori yuridis, serta pendapat para ahli. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi konsep hukum, interpretasi terhadap bahan-bahan hukum, hingga penyimpulan yang bersifat substantif.

Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai masalah hukum yang diteliti, di mana aspek kualitatif seperti makna, konteks, dan relasi antar konsep hukum menjadi fokus utama, berbeda dengan analisis kuantitatif yang berorientasi pada data numerik. Dengan demikian, analisis kualitatif dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan bahan hukum, tetapi juga menginterpretasikan dan mengkontekstualisasikannya secara kritis sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun secara berurutan mulai dari BAB I sampai BAB IV. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini memuat hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi atau konsep penelitian secara garis besar.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat deskripsi atau uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat terkait dengan mekanisme penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum anggota legislatif ditinjau dari aspek demokrasi internal partai politik. Tinjauan pustaka ini terdiri atas penjelasan mengenai demokrasi internal partai politik, partai politik, dan pemilihan umum.

BAB III Pembahasan Permasalahan

Pada Bab ini berisi mengenai penjelasan hasil penelitian hukum serta analisa terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diangkat didasarkan pada teori dan kajian pustaka mengenai mekanisme penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum anggota legislatif ditinjau dari aspek demokrasi internal partai politik.

BAB IV Penutup

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab-bab yang telah dijelaskan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran

dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat dan juga menjadi masukan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Serta adanya daftar pustaka yang dapat dijadikan sumber rujukan penulisan hukum nantinya.

